

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 027/1394/SETWAN.01/2018

Nomor : 909/UN26.16/LK.02.00.01/2018

TENTANG

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KOTA METRO TENTANG
KOTA LAYAK ANAK, RAPERDA KOTA METRO TENTANG INOVASI DAERAH,
DAN RAPERDA KOTA METRO TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**, adalah Lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang dalam pembuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **BUDIYONO, S.H.** selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
2. **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG** adalah Fakultas pada Universitas Lampung yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedong Meneng - Rajabasa Bandar Lampung yang dalam pembuatan hukum ini secara sah diwakili oleh **Dr. SYARIEF MAKHYA**, selaku Dekan, selanjutnya dalam kontrak kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Lahan dan Limbah Rumah Tangga;
25. Nota Kesepahaman antara Sekretariat DPRD Kota Metro dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor: 027/1386.a/SETWAN.01/2018 dan Nomor: 904/UN26.16/LK.02.00.01/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan saling mengikatkan diri mengadakan perjanjian kerja Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
POKOK PEKERJAAN YANG
DISWAKELOLAKAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA secara swakelola berupa Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut.

Pasal 2
URAIAN PEKERJAAN

Pekerjaan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan PIHAK PERTAMA yaitu Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan ruang lingkup:

- 1) Mengkaji berbagai teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tentang Kota Layak Anak, Inovasi Daerah, dan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 2) Mengkaji berbagai permasalahan tentang Kota Layak Anak, Inovasi Daerah, dan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut;
- 3) Menyusun hasil Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 4) PIHAK PERTAMA menguasai kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat bahwa untuk pelaksanaan teknis Perjanjian Kerja ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- 6) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini adalah

- 1) Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik mengenai Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 2) Terselenggaranya proses pengumpulan dan analisis data primer serta sekunder;
- 3) Terumusnya peraturan dan standarisasi mengenai Kota Layak Anak, Inovasi Daerah, dan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memenuhi spesifikasi dan standar nasional maupun internasional;
- 4) Sebagai salah satu bahan acuan dalam Penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi segala dampak dari adanya Kota Layak Anak, Inovasi Daerah, dan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Tersusunnya Perda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, tentang Inovasi Daerah, dan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 4 **BIAYA PELAKSANAAN**

Biaya untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini ditetapkan sebesar Rp. 225.000.000,- (*Dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2018 (DPA pada Sekretariat DPRD Kota Metro Nomor 4.01.04.15.01.5.2.2.03.30 TA. 2018).

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Surat perjanjian kerja ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berhak atas hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menugaskan dan mendukung Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan

- Pemberdayaan Petani kepada PIHAK KEDUA;
- b) Berhak mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA tentang kemajuan berupa hasil Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - c) Berhak mendapatkan bantuan dari PIHAK KEDUA pada saat rapat pembahasan DPRD Kota Metro tentang kemajuan berupa hasil Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d) Berhak menerima hasil pekerjaan dalam bentuk print out dan flash disc/*soft copy* yang telah disusun.
2. Wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan-bahan dan hasil Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Kewajiban PIHAK PERTAMA selama jangka waktu kontrak kerjasama adalah sebagai berikut:
- a) Memberikan data dan informasi terkait penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b) Menyediakan fasilitas pendukung untuk operasional Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - c) Melaksanakan pembayaran jasa PIHAK KEDUA atas pekerjaan yang telah disebutkan di atas.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak atas hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mendapatkan data dan informasi terkait penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b) Mendapatkan pembayaran yang besaran dan tahapannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 9 Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA selama jangka waktu kontrak kerjasama adalah sebagai berikut:
 - a) Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh PIHAK PERTAMA;
 - b) Memberikan bantuan pada saat rapat pembahasan di DPRD Kota Metro tentang kemajuan berupa hasil Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- c) Melaksanakan koordinasi pada saat rapat pembahasan di DPRD Kota Metro tentang kemajuan berupa hasil Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d) Membuat laporan pendahuluan, pelaksanaan, dan kemajuan akhir.

PASAL 8 LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan yang diharapkan dari Penyusunan Naskah Akademik dalam penyusunan Raperda Kota Metro tentang Kota Layak Anak, Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah, dan Raperda Kota Metro tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini yang dituangkan dalam laporan akhir sebanyak 30 (tiga puluh) buku naskah akademik dan 90 (sembilan puluh) Raperda beserta flash disc disampaikan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 9 TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilaksanakn oleh PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 225.000.000,-(Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan 100% dan menyerahkan laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir hasil Naskah kepada PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Kas Daerah dengan cara ditransfer kepada PIHAK KEDUA melalui BANK BNI CABANG TANJUNGPURBAN Nomor Rekening: 0784000042 an. Universitas Lampung untuk Dana Kelolaan Kerjasama Pemerintah Daerah.

Pasal 10 DENDA DAN SANKSI

Apabila jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian ini dilampaui, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 0/00 (satu perseribu) dari nilai biaya pekerjaan (kontrak) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5 0/00 (lima perseribu) dari nilai biaya pekerjaan (kontrak).

Pasal 11 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang digolongkan keadaan kahar adalah:
 - a. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan);
 - b. Peperangan;
 - c. Kerusuhan;
 - d. Revolusi

- e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Gangguan industri lainnya.
2. Apabila terjadi keadaan kahar maka :
- a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi keadaan kahar;
 - b. Apabila selama 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK PERTAMA tidak menyatakan keadaan tersebut ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk persetujuan tertulis.
 - c. Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan kahar tersebut, PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya keadaan kahar tersebut.
 - d. PIHAK KEDUA wajib mengamankan lapangan dan segera menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan setelah menerima pernyataan/persetujuan tertulis tentang keadaan kahar dari PIHAK PERTAMA.
 - e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan kegiatan pada saat keadaan kahar, setelah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA
 - f. Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban keuangan kepada para pegawai dan tenaga ahli yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA.
3. Apabila keadaan kahar itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA maka berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 surat perjanjian ini.

Pasal 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak menindakannya dalam hal:
- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas penyediaan barang/jasa sebagaimana mestinya yang dimaksud pada Pasal 1 dan 2 Surat Perjanjian ini;
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 5 ayat 2 surat perjanjian ini tidak ditepati karena kelalaian PIHAK KEDUA;
 - c. Dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat perintah kerja tidak atau belum memulai melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini;
 - d. Dalam waktu satu bulan berturut-turut tidak melanjutkan kegiatan yang telah dimulainya;
 - e. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pengadaan pekerjaan ini;
 - f. PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK KEDUA memberikan keterangan tidak benar yang merugikan

- atau dapat merugikan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kegiatan ini;
- h. Denda kumulatif telah mencapai maksimum 10% dari jumlah biaya kegiatan, seperti dalam Pasal 10.
 2. Jika terjadi pemutusan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk konsultan lain untuk menyelesaikan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 di atas, atas biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA;
 3. Dalam hal adanya pemutusan perjanjian karena salah satu atau beberapa atau sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas pembayaran prestasi dengan memperhitungkan nilai hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, serta kerugian Negara.
 4. Selain yang tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini, maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 13 KOREKSI HASIL PEKERJAAN

1. Setiap tahapan pekerjaan yang telah diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tetapi masih terdapat koreksi, maka hasil pekerjaan tersebut didiskusikan dan menjadi bahan kesimpulan untuk penyelesaian laporan final tiap tahapan pekerjaan.
2. Persetujuan setiap kemajuan pekerjaan akan dilakukan oleh Tim Teknis yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PIHAK PERTAMA.
3. Masa koreksi ditetapkan dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Tim Teknis dengan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan berkewajiban memperbaiki serta menyempurnakan kembali hasil pekerjaan berdasarkan kesepakatan bersama antara Tim Teknis, PIHAK KEDUA, dan peserta diskusi dan atas dasar itu PIHAK KEDUA menyusun laporan/buku final bagi tiap tahapan pekerjaan.

Pasal 14 PENGAWASAN

Untuk keperluan monitoring pelaksanaan pekerjaan dan dalam rangka pencapaian tujuan pekerjaan, sebagaimana yang disyaratkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) PIHAK PERTAMA dapat mengadakan peninjauan ke kantor PIHAK KEDUA dan ke lapangan selama waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak dan terdiri dari tiga orang yaitu:
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota


- c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul secara bersama.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud Ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kota Metro.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP


Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerja ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja ini.

Demikian perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG
Dekan,



Dr. SYARIEF MAKHYA
NIP. 19590803 198603 1 003



PIHAK PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO
Koridors Anggaran,



BUDIYONO, S.H.
NIP. 19650626 199203 1 008



PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro
Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175/ 416.a /SETWAN.01/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDIYONO, S.H.**
NIP : 19650626 199203 1 008
Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Metro, selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jalan Jendral A.H. Nasution No. 139 Kota Metro

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos, M.IP**
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Lampung
Alamat : Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng
Kota Bandar Lampung

Yang bersangkutan adalah benar menjadi **NARASUMBER** dalam Proses Pembahasan "**Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro Tentang Inovasi Daerah**" terhitung sejak Tanggal **17 Juli 2018 s.d 19 Oktober 2018** (3 bulan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Oktober 2018

SEKRETARIAT DPRD KOTA METRO

Pengguna Anggaran,



BUDIYONO, SH
NIP. 19650626 199293 1 008



PEMERINTAH KOTA METRO SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 139 Metro
Telp. 0725 - 41163 Fax. 0725 - 46968

NASKAH AKADEMIK



RAPERDA KOTA METRO

Tentang

INOVASI DAERAH



KERJA SAMA ANTARA

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA METRO**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.

Naskah akademik ini disusun sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan dan dilakukan dengan penelitian serta mencari masukan dari masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan instansi yang terkait dengan upaya membangun inovasi. Lebih lanjut naskah akademik ini perlu dilakukan uji publik lanjutan untuk memantapkan bahwa rumusan norma telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ketua DPRD Kota Metro dan seluruh anggota DPRD;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;
3. Para anggota DPRD Kota Metro inisiator Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah serta Panitia Khusus yang telah dibentuk untuk itu.
4. Tokoh masyarakat, para *stakeholders*, serta pihak-pihak lain yang tak dapat kami sebut satu persatu yang telah berkenan memberikan sumbang saran pada penyusunan naskah akademik ini.

Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih bersifat sebagai panduan awal sebagai bahan pembahasan yang menghantarkan rumusan norma yang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, terbuka kesempatan yang sangat besar bagi para pihak untuk memberikan saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan pada proses pembahasan selanjutnya sampai akhirnya norma dalam rancangan ini disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya, semoga Allah SWT; Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan cinta kasih-Nya kepada setiap hati yang berbuat baik.

Bandar Lampung, 14 September 2018

a.n Dekan FISIP Unila
Ketua Tim,



Dr. Maulana Mukhlis, M.IP.
NIP. 197804302008121001

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan & Kegunaan Naskah Akademik	5
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
2.1. Kajian Teoritis.....	9
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	17
2.3. Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	24
2.4. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Penyelenggaraan Sistem Baru Yang Diatur dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Keuangan Daerah	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	
3.1. Beberapa Peraturan Perundang-undangan Terkait.	30
3.2. Kebijakan Penyelenggaraan	30
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN YURIDIS, DAN LANDASAN SOSIOLOGIS	
4.1. Landasan Filosofis.....	36
4.2. Landasan Sosiologis	37
4.3. Landasan Yuridis	38
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
5.1. Jangkauan yang Akan Diwujudkan.....	41
5.2. Arah Pengaturan	42
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	42
BAB VI PENUTUP	
6.1. Simpulan.....	54
6.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan daerah otonom secara simultan merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi obyektif dari masyarakat di wilayah tertentu. Aspirasi ini terwujud dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut juga otonomisasi, karena otonomi diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau Pemerintah Daerah.¹

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) maka menjadi landasan yuridis bagi pemerintah daerah Kota Metro untuk mengelola daerahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah yang telah diberlakukan dan mengalami berbagai macam perubahan isinya sesuai dengan tuntutan reformasi 1998.

Esensi pemerintahan di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya. Kewenangan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpola dalam sistem pemerintahan Negara federal atau Negara kesatuan. Sistem Negara federal terpola dalam tiga struktur tingkatan utama yaitu pemerintahan federal (pusat), pemerintahan Negara bagian (provinsi), dan pemerintahan daerah otonom. Sedangkan sistem Negara kesatuan terpola dalam dua struktur tingkatan utama, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).²

Pada lain pihak, problematika pemerintahan daerah terus muncul sebagai suatu realitas yang secara yuridis membutuhkan kajian keilmuan yang mendalam. Implementasi konsepsi otonomi daerah

¹Bhenyamin Hoessin. 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press. Hlm 4

²R.M. A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI. Hlm 299





secara realitas belum dibarengi dengan kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan yang dimiliki masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah cenderung mengalami kesulitan yang bersifat praktis yang selama ini tidak muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di era sebelum reformasi.³

Pasca reformasi perubahan dasar dilakukan pemerintah pusat adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, dan kembali disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 2008 sebagaimana kemudian diubah untuk terakhir kali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga praktek sentralisasi pemerintahan yang telah berjalan bertahun-tahun di era orde baru berubah ke arah desentralisasi.

Desentralisasi dalam teori dan prakteknya lebih memberikan kebebasan dan kemandirian kepada masyarakat daerah di dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama terhadap kepentingan masyarakat daerah. Menurut Bagir Manan,⁴ Apa yang menjadi dasar dari hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi? berdasarkan analisis terhadap Pasal 18 UUD, maka terdapat 2 (dua) dasar pokok desentralisasi yang melandasi hubungan Pusat-Daerah, yakni dasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa. Jika dianalisis secara keseluruhan, maka terdapat dua faktor lagi yang mendasari hubungan Pusat-Daerah dalam kerangka desentralisasi, yakni kebhinekaan dan paham negara berdasarkan atas hukum (negara hukum).⁵ Di dalam makna otonomi, makna desentralisasi bukan hanya bermakna efisiensi, melainkan juga memiliki makna sebagai sarana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga konsistensi

³Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hlm 4

⁴Bagir Manan. *Hukum Otonomi Daerah*, dalam Yuswanto bahan ajar, *op. cit.*, hlm 5-

⁵*Idem*



negara hukum juga teraplikasi dalam kehidupan berbangsa, bernegaram dan bermasyarakat.⁶

Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan telah membagi daerah-daerah yang tersebar tersebut ke dalam daerah-daerah otonom yang membutuhkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan praktis. Namun, fenomena menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya suatu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga untuk mengoptimalkan pertumbuhan perlu dilakukan inovasi daerah. Dengan inovasi daerah, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kemandirian dan kebutuhan masing-masing daerah. Salah satu contoh adalah pembangunan sarana dan prasarana dan pengembangan kebijakan daerah yang disesuaikan dengan budaya atau adat istiadat, pengembangan pola swakelola dalam pembangunan infrastruktur, serta aspek inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Untuk mengoptimalkan potensinya, inovasi daerah yang dilakukan tetap harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta karakteristik dan kebutuhan rakyat di daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong inovasi daerah. Inovasi daerah diharapkan menjadi satu jembatan atau daya dorong yang dapat mengubah daerah minus menjadi daerah maju yang didorong oleh kreatifitas Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan potensinya demi kemajuan pembangunan di daerah tersebut. Selain untuk mengoptimalkan pembangunan, inovasi daerah juga berfungsi untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat dalam bentuk pelayanan yang efektif dan efisien bukan justru semakin mempersulit warga dalam dilayani.

Untuk mengoptimalkan inovasi daerah tersebut, perlu dibuat sebuah regulasi sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan kesalahan yang tidak diinginkan. Maka pemerintah daerah sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

⁶Bagir Manan. 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. Hlm 269





melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mencakup Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, dan Peraturan kepala daerah (perkada). Di Provinsi Papua dikenal adanya Perda khusus, sedangkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal adanya Qanun. Pemahaman tersebut mengartikan bahwa dalam melaksanakan otonomi daerah, diperlukan kerangka hukum yang melandasinya.⁷

Peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, yang dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah secara tegas dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang keberadaannya ada dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia.⁸

Bagir Manan menyatakan Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Kewenangan Pemda dalam membentuk Peraturan Daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.⁹

Sebagaimana Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perda dibentuk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan, merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Metro serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Metro perlu melakukan inovasi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 386 UU No.23 Tahun 2014 dimana menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi daerah.

⁷Idem

⁸Maria Farida. 2005. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia*. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali. Hlm 13

⁹Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill. hlm 59 -60



B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan ditemukan dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam melakukan Inovasi Daerah di Kota Metro
2. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah diperlukan oleh Kota Metro
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik (NA) dalam perancangan produk legislasi daerah diperlukan untuk dua alasan: *pertama*, untuk memenuhi persyaratan epistemologi¹⁰ dalam perancangan norma; dan *kedua*, untuk mencegah berbagai masalah fungsi dan perwujudan tujuan norma yang timbul akibat kekosongan landasan tersebut. Syarat epistemologi perancangan norma mencakup: (a) syarat obyektivitas;¹¹ (b) syarat rasionalitas;¹² dan (c) syarat kontekstualitas.¹³ Pemenuhan ketiga syarat ini bertujuan untuk mencegah problem obyektivitas norma, problem rasionalitas norma, dan problem kontekstual norma.

Problem obyektivitas norma adalah problem obyektif tidaknya atau sesuai/tidaknya konstruksi (struktur dan rumusan) norma dengan karakter obyek pengaturan yang diatur dalam norma. Problem obyektivitas norma muncul dari akibat kelemahan kapasitas

¹⁰ Syarat epistemologis adalah syarat metodologi perancangan. Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Filsafat Ilmu: Filsafat Ilmu Hukum*, Udayana University Press, h. 144-146.

¹¹ Syarat obyektifitas adalah syarat kesesuaian norma dengan karakteristik obyek yang diaturinya. Pengkonstruksian norma hendaknya didasarkan pada karakteristik obyek norma. Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Analisis Konteks Dalam Epistemologi Ilmu Hukum*, Universitas Udayana, h. 16.

¹² Syarat rasionalitas adalah syarat validitas norma atau konsistensi norma dari produk hukum yang lebih rendah dengan norma produk hukum yang lebih tinggi, yang menjadi dasar pembentukan norma dan sumber norma. Ibid.,h. 6.

¹³ Syarat kontekstualitas adalah syarat kesesuaian norma dengan ekspektasi masyarakat tempat di mana norma itu akan diberlakukan. Ibid., h. 18.





epistemologis perancang produk legislasi dan intervensi kepentingan legislator atau pihak lainnya terhadap produk legislasi yang dirancang.

Problem rasionalitas norma adalah problem valid-tidaknya norma berdasarkan uji keberdasaran, uji kebersumberan, dan uji konsistensi antara norma produk legilasi yang dibentuk dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi dasar atau sumber dari norma produk yang dibentuk. Problem rasionalitas norma juga menyangkut wajar/tidaknya dan adil/tidaknya norma suatu produk legislasi diukur dari persyaratan moral, nilai sosial budaya, kemanusiaan, dan nilai-nilai historis politik, sosial, dan ekonomi yang dianut Negara (ideologi) dan masyarakat.

Problem kontekstual norma adalah problem sesuai/tidaknya norma dengan ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat adalah harapan masyarakat yang merupakan hasil dari proses komunitas atau interaksi komunitas. Hakekat naskah akademik dalam perancangan produk legislasi adalah landasan teoritik perancangan produk tersebut

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintahan Daerah Kota Metro dalam hal pengembangan inovasi daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi dari permasalahan dalam hal pembentukan produk hukum berbentuk Raperda Inovasi Daerah.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Metro adalah.

1. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam usul prakarsa pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.



2. Sebagai bahan dasar bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah di Kota Metro.
3. Sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dalam proses legislasi di DPRD.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*librarian research*).

Penelitian dalam naskah akademik ini termasuk penelitian yuridis normatif¹⁴ dan bersifat deskriptif analisis¹⁵ dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang memperhatikan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶

Fokus kajian yuridis normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum taraf sinkronisasi hukum, perbandingan, dan sejarah hukum.¹⁷ Sunaryati Hartono mengatakan dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.¹⁸

¹⁴Pengertian yuridis normatif, dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 52

¹⁵Diskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat; karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu setelah di analisis. Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 36.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm 93

¹⁷Bambang Sunggono, *op cit*, hlm 83 – 102.

¹⁸C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alurni, hlm 12





Penelitian ini bukan untuk menguji permasalahan atau teori akan tetapi berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga naskah akademik ini dapat mendiskripsikan Kedudukan Hukum dari inovasi daerah di Kota Metro.

Penelitian ini menggunakan data sekunder.¹⁹ Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan terhadap kedudukan hukum inovasi daerah di Kota Metro.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, yaitu interpretasi sistematis, historis dan gramatikal. Tahap selanjutnya, data yang telah dianalisis akan disistematisasi dan disajikan secara preskriptif, yaitu penyajian dengan menelaah norma atau kaidah hukum, asas-asas dan nilai-nilai hukum untuk kemudian diambil simpulan baik dalam bentuk membenarkan norma yang sudah ada (justifikasi hukum), membatalkan norma yang ada, ataupun memperbaikinya dengan norma baru sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁹Penggunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum. Peter Mahmud Marzuki, *loc cit*, hal 155.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Kajian tentang Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. Konstruksi Pasal 18 ayat (3), memberikan dasar konstitusional kepada setiap satuan pemerintahan daerah di Indonesia untuk memiliki DPRD, artinya baik secara ide maupun konstruksi UUD 1945 mengakui eksistensi DPRD sebagai wujud paham kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁰

Pasal 18 UUD memberikan petunjuk mengenai diadakannya otonomi daerah dan daerah otonom. Otonomi daerah lebih menitik-beratkan aspirasi dan kondisi daerah oleh sebab itu, otonomi mencakup empat aktivitas,²¹ yaitu: *Pertama*, membentuk perundangan sendiri (*zelf wet'geving*). *Kedua*, melaksanakan sendiri (*zelf uit'voering*), *Ketiga*, melakukan peradilan sendiri (*zelf recht'spraak*) dan *Keempat*, melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf poli'tie*).²²

Yuswanto,²³ mengatakan makna otonomi daerah adalah: *Pertama*, hak mengurus rumah tangganya sendiri; *Kedua*, dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri tersebut, daerah tidak dapat menjalankan hak dan otonominya di luar batas-batas wilayah daerah yang bersangkutan; *Ketiga*, daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya; dan *Keempat*, otonomi tidak membawahi daerah lain dengan pengertian hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

²⁰Otong Rosadi. *op.cit.* hlm 3

²¹*Ibid*, hlm 10

²²*Ibid*, hlm 11

²³*Ibid*, hlm 16





Secara teoritik dan normatif negara kesatuan menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan dalam sebuah negara. Karenanya rakyat senantiasa konsisten sebagai pihak yang mempercayakan kepada penguasa, penyelenggara negara menempatkan persepsi pada diktum kedaulatan di tangan rakyat.²⁴ Indonesia sebagai negara berbentuk kesatuan yang menganut prinsip dasar negara demokrasi, menuntut dan mengharuskan melaksanakan pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat dalam satu kekuasaan saja, melalui pemencaran kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kekuasaan yang berada pada satu tangan akan bertentangan dengan prinsip demokrasi, membuka peluang terjadinya kesewenangan dan tindakan korupsi. Lord Acton mengatakan “*power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan absolut-terpusat-korup secara absolut).²⁵

Berkaitan dengan hal tersebut ada dua macam pemencaran kekuasaan yaitu pemencaran secara horizontal dan pemencaran secara vertikal. Pemencaran horizontal adalah pemencaran kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberikan fungsi dan disertai *check and balances*, yaitu pemencaran kekuasaan kedalam lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemencaran kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk negara yaitu negara kesatuan dan negara federal.²⁶

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat dalam bentuk negara kesatuan sangatlah besar, oleh sebab itu bentuk negara kesatuan terkesan sentralistik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk negara kesatuan mengadopsi model negara serikat dengan mendistribusikan sepenuhnya kekuasaan kepada Pemerintah Daerah. Kekuasaan di level pusat dikurangi melalui Pemerintah Daerah yang otonom sehingga kekuasaan Pemerintah yang cukup besar dikurangi melalui pendistribusian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah adalah

²⁴Eddy Purnama. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia. hlm 41

²⁵Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pers. hlm 215

²⁶*Idem*, hlm 215



sebagai pelindung dan pengawas kekuasaan yang ada di daerah-daerah sehingga pusat menjalankan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan citra negara kesatuan.

Kekuasaan negara kesatuan berada di tangan pemerintah dan di implementasikan kekuasaan menggunakan asas sentralisasi atau asas desentralisasi. Bila pilihan penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan otonomi maka semangat penyelenggaraan menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas pembantuan (*medebewind*).

Agussalim Andi Gadjong,²⁷ mengatakan ciri yang melekat dalam bentuk negara kesatuan bersifat esensial yaitu: *pertama*, adanya supremasi dari parlemen atau lembaga perwakilan rakyat pusat dan *kedua*, tidak ada badan-badan bawahan yang mempunyai kedaulatan (*the absence of subsidiary sovereign bodies*).

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya²⁸, yaitu: *pertama*, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; *kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan membuat Perda-Perda (*zelf wetgeving*) dan penyelenggaraan pemerintahan (*zelfbestuur*) yang diemban secara demokratis.²⁹ Jadi pelaksanaan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari asas desentralisasi dan otonomi daerah.

Jadi tujuan otonomi daerah adalah memajukan daerah yang pada saat bersamaan juga memajukan negara dan bangsa secara

²⁷Agussalim Andi Gadjong, *op. cit.*, hlm 78

²⁸Setya Retnami. 2000. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia. hlm 1

²⁹M. Laica Marzuki, 1999. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas. hlm 12





keseluruhan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan otonomi diharapkan aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik. Salah satu cara agar pembangunan dan pelayanan di daerah dapat berjalan dengan baik adalah melalui inovasi daerah.

Pengaturan mengenai inovasi daerah sendiri sebagaimana yang dimanatkan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sebagaimana termaktub didalam peraturan tersebut mengenai prinsip inovasi daerah yaitu:

- a. Peningkatan efesiensi ;
- b. Perbaikan efektivitas;
- c. Perbaikan kualitas pelayanan;
- d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka
- g. Memenuhi nilai kepatutan;
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. Imunitas;
- j. Koordinasi;
- k. Sesuai dengan karakteristik dan budaya lokal.

2. Kajian Tentang Inovasi Daerah

Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Inovasi sendiri sebenarnya juga merupakan istilah yang relatif baru apabila diukur dari perjalanan sejarah peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa latin *innovare* yang berarti berubah sesuatu yang menjadi baru. Istilah inovasi (*innovation dan innovate*) sendiri baru mulai dikenal dalam kosakata bahasa Inggris pada abad ke-16.

Hanya saja pada masa itu, istilah inovasi lebih banyak diasosiasikan secara negatif sebagai troublemaker serta lebih identik



dengan nuansa revolusi atau perubahan radikal yang membawa dampak yang sangat luar biasa, terutama terhadap keamanan sosial politik serta dianggap mengancam struktur kekuasaan. Sehingga rejim kekuasaan dan politik, serta otoritas keagamaan pada masa itu cenderung menolak segala hal yang berbau inovasi. Adapun istilah *innovative* sendiri mulai luas dipergunakan banyak orang sejak abad ke-17 atau sekitar 100 tahun kemudian.

Barulah kemudian setelah sekitar 300 tahun kemudian, pengertian inovasi perlahan mengalami pergeseran makna menjadi lebih positif. Inovasi dipahami sebagai “creating of something new” atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah inovasi menemukan pengertian modernnya untuk pertama kali dalam Oxford English Dictionary edisi tahun 1939 yaitu “*the act of introducing a new product into market*”. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai proses penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang *incremental*.

Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan *breakthrough* untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung *status quo* harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik, dan inovasi mulai mendapatkan tempat di sektor publik. Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang terjadi di luar organisasi, di samping perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran (*awareness*) yang lebih baik akan haknya.

Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yang dapat mengakomodasi dan merespons secara cepat setiap perubahan yang terjadi. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain. Inovasi juga sebaiknya mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantikannya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang





begitu saja, selain karena faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru.

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus meliwati fase “uji publik”, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan di atas, sebuah inovasi merupakan cara baru untuk menggantikan cara lama dalam mengerjakan atau memproduksi sesuatu.

Namun demikian, inovasi juga mempunyai dimensi geofisik yang menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain atau juga bisa dipindahkan ke tempat lain.

Dalam hal inovasi di sektor publik, pemerintah mempunyai 3 (tiga) peranan dalam menginovasi kebijakan, yaitu: (a) Policy innovation: new policy direction and initiatives (inovasi kebijakan). (b) Innovation in the policy making process (inovasi dalam proses pembuatan kebijakan). (c) Policy to foster innovation and its diffusion (kebijakan untuk mengembangkan inovasi dan penyebarannya) Inovasi diartikan oleh Galbraith (1973); Schon (1967) dalam Lukas dan Ferrel (2000, h.240) didefinisikan sebagai proses dari penggunaan teknologi baru kedalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan-gagasan yang diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru, sehingga mungkin saja suatu gagasan telah muncul di masa lampau, tetapi dapat dianggap inovatif bagi konsumen yang baru mengetahuinya.

Dalam literatur modern, inovasi sendiri memiliki pengertian yang sangat beragam serta banyak perspektif yang mencoba memaknainya. Salah satu pengertian¹ menyebutkan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau



barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya.

3. Definisi dan Konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. (Freeman, dalam Taufik, 2005). Sistem dalam pengertian di pembahasan ini merupakan istilah yang menunjukkan cara pandang yang secara sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan lain terdapat pada Metcalfe (dalam Taufik, 2005) yang lebih jelas menjabarkan bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi yang berbeda yang berkontribusi secara bersama dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja yaitu pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses inovasi. Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Inovasi kini dipandang bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu. Dapat kita lihat potensi-potensi yang menjadi cikal bakal inovasi terdapat pada tingkatan lokal. Inovasi merupakan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antarpihak. Hubungan dan interaksi ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal. Apalagi saat ini di dalam konteks daya saing, suatu keunggulan dengan skala global semakin ditentukan oleh keunggulan yang berasal dari tingkat lokal. Keunggulan daya saing semakin lama semakin terletak pada hal-hal yang bersifat lokal yang ternyata sulit untuk disaingi.

Dari tataran menuju ke lingkup lokal atau daerah, sebenarnya pemerintah pusat telah mengkonsepkan pembangunan nasional berbasis wilayah dengan strategi wilayah di setiap daerah yang berbeda. Konsep pembangunan ini (difokuskan pada ekonomi) membagi beberapa wilayah koridor pembangunan berdasarkan potensi lokalnya. Sebagai contoh koridor wilayah Sumatera dengan pengembangan sektor produksi dan pengolahan hasil bumi, wilayah Jawa dengan industri dan jasa nasional, hingga Maluku dan Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, dan energi.





Melihat alasan-alasan dan pendapat-pendapat itulah kemudian penting untuk bisa mengembangkan sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem inovasi daerah ini memiliki pengertian yaitu merupakan sistem inovasi pada tingkatan daerah sebagai bagian dari penyusun sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah perlu untuk dikembangkan karena merupakan integral dan penyusun dari sistem inovasi nasional.

Tekanan perhatian pada tingkatan daerah lebih terfokuskan pada isu-isu kontekstual yaitu:

- **Bidang spesialisasi daerah** yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal
- **Infrastruktur umum** seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah
- **Jaringan atau organisasi** yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas
- **Kebijakan yang spesifik** yang masih berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

4. Instrumen Kebijakan dalam Sistem Inovasi Daerah

Instrumen kebijakan dapat diartikan secara umum sebagai sebuah alat yang dikembangkan agar kerangka kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Kerangka kebijakan tersebut terdiri dari enam tema utama (Subagjo, 2006) yaitu:

- a. mengembangkan kerangka umum yang kondusif untuk menerapkan inovasi
- b. memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan unit kegiatan masyarakat (UKM)
- c. membudidayakan kolaborasi inovasi dan meningkatkannya dari hasil penelitian
- d. merangsang budaya inovasi di kehidupan masyarakat dan kelembagaan
- e. menumbuhkembangkan keterpaduan sistem inovasi dan kluster industri daerah dan nasional



f. penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan global

Sesuai dengan keterkaitan di dalam menjelaskan kerangka kebijakan, instrumen kebijakan tersebut berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengkaitakan tiga poin utama secara garis besar yaitu (1) interaksi pemangku kepentingan, (2) kesiapan infrastruktur, dan (3) dukungan kebijakan. Kerangka inilah yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan SIDA di sebuah daerah.



Gambar 1
Kerangka Kerja Sistem Inovasi Daerah

B. Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah

1. Terbentuknya Hukum

W. Friedman dalam bukunya *Social Chance Through Law*, (1959) dengan menyadur pendapat Von Savigny³⁰ mengemukakan ada 3 (tiga) hal terkait dengan pembentukan hukum ini.

- a. Hukum ditentukan, tidak dibuat. Pertumbuhan hukum merupakan proses yang tidak disadari dan organis. Oleh karenanya perundang-undangan tidak begitu penting jika dibandingkan dengan adat kebiasaan.
- b. Hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern, kesadaran umum akan disajikan oleh

³⁰ W. Friedman, "Social Chance Through Law, Steven and Sons Limited, London, 1958, hal. 211.



sarjana (ahli) hukum dalam bentuk rumusan dan prinsip-prinsip hukum secara statis.

- c. Setiap undang-undang tidak berlaku dan tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat, dan konstitusi³¹ yang khas sehingga *volkgeist* dari suatu bangsa akan terlihat dalam hukumnya.

Berkaitan dengan keberadaan hukum itu sendiri di tengah masyarakat, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa tujuan utama adanya hukum adalah jaminan ketertiban, keadilan, dan kepastian.³² Karenanya diciptakanlah lembaga-lembaga hukum seperti perkawinan hak milik dan kontrak yang satu sama lain harus ditepati.³³

Oleh karena itu, berkaitan dengan pembentukan hukum keberadaan masyarakat di dalamnya sangat mempengaruhi hal tersebut. Para ahli menyebutkan hukum akan selalu berada ditengah masyarakat. Teori hukum idealistik mengemukakan bahwa apabila ingin mengetahui perkembangan hukum di tengah masyarakat, maka yang harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat tersebut.

Kenyataan ketersingungan hukum dan peradaban ini sangat kental dan mengingat Indonesia terbagi atas berbagai budaya, maka pengaturan hukum dalam sebuah sistem mutlak diperlukan. Berdasarkan atas karya dan karsa masyarakat yang dikristalisasikan melalui tujuan negara, dasar negara, dan cita hukum, maka harus ada wadah yang dapat mensistematisir berbagai konstruksi kemasyarakatan dan hukum, maka yang diperlukan dalam hal ini adalah sistem hukum.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundangan

Asas hukum merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas adalah suatu hal yang dianggap

³¹ Istilah konstitusi disini adalah konsep konstitusi yang luas, atau konstitusi dalam arti dinamik dikaitkan dengan asumsi, bahwa suatu konstitusi hendaknya tidak sekedar berisi rumusan yuridik-normatif, melainkan harus bersifat praktikal serta menunjukkan adanya interaksi antar-komponen. Periksa pendapat Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy* (London: Oxford University Press, 1998), hlm. 61. atau pendapat Albert Blaustein, "On Composing Constitution". Work Paper untuk 15th Biennial Conference on the Law of the World, World Jurist Association (Barcelona, Spain, 1991).

³² Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan, Alumni-Bandung, 2002, hlm. 5-6.

³³ Ibid.





oleh masyarakat hukum sebagai *basic truth*, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.³⁴

Dengan demikian, penggunaan asas hukum dalam penyusunan Rancangan Perda ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dan arah penyusunan Rancangan Perda agar sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Hal utama yang harus dibedakan terlebih dahulu adalah perbedaan antara asas hukum (*rechtbeginself*) dan norma hukum (*rechtnorm*). Hal ini agar kita mendapatkan gambaran secara jelas dalam merumuskan istilah norma sebagai “norma” dengan asas sebagai “dasar”. Paul Scholten menyatakan bahwa sebuah asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum.³⁵ Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret. Selanjutnya Scholten menjelaskan bahwa tugas ilmu hukumlah yang akan mencari dan menelusuri asas hukum itu dalam hukum positif.

Norma hukum berbeda dengan asas hukum pada sifatnya yang mengatur. Norma adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. Fungsi norma menurut Hans Kelsen adalah memerintah, melarang,

³⁴Soimin, SH,M.Hum, “ Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia”, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 29.

³⁵Ibid, hlm. 30.



menguasakan, memperbolehkan, dan menyimpang dari ketentuan.³⁶ Sehubungan dengan sifat dan fungsinya yang berbeda tersebut, asas hukum dan norma hukum memberikan pengaruh yang berlainan terhadap perundang-undangan. Dalam suatu sistem norma hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya harus sejalan dan searah dengan norma fundamental.³⁷

Dengan demikian, pembentukan norma hukum yang berada dalam suatu sistem hukum yang utuh maka akan medesak fungsi asas hukum untuk lebih ke belakang meskipun tidak hilang sama sekali. Lain halnya pada pembentukan norma hukum yang berada dalam lingkup kebijakan yang tidak terikat. Di sana asas hukum menjadi penting dalam memberikan bimbingan dan pedoman pada pembentukan norma hukum tersebut.

Menurut Amiroedin Syarif asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat.³⁸ Sementara Sudikno Mertokusumo menyadur pendapat Bellfroid menyatakan bahwa asas hukum (umum) adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, dimana asas hukum (umum) ini merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Sedangkan Van Eikema Hommes mengatakan, bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.³⁹

Dalam pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Dari beberapa pendapat itu Sudikno Mertokusumo berkesimpulan, bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang

³⁶Adam Dambi, "Ajaran Hukum Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia", dalam *Jurnal Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2003, hlm. 6-9.

³⁷Ibid.

³⁸Amiroeddin Sjarif, "Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya," Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 8.

³⁹Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar", Leberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 5.





setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, Hamid S. Attamini yang pandangannya berdasarkan asas-asas hukum yang dikembangkan Van der Vlies membagi asas-asas hukum tersebut menjadi dua, yaitu asas hukum formal dan asas hukum material.⁴¹ Menurut Hamid S. Attamini asas formal berhubungan dengan "bagaimananya" suatu peraturan, sedangkan yang menyangkut tentang asas hukum material, disebutkan bahwa adanya asas materiil yang berhubungan dengan "apanya" suatu peraturan.⁴² Pemikiran tersebut didasarkan kepada pandangan Van der Vlies yang mengikuti pendapat dari Konijnenbelt dimana dalam membicarakan penetapan (*beschikking*) pada hukum administrasi negara maka Konijnenbelt membagi asas-asas yang bersangkutan ke dalam yang formal dan material. Termasuk dalam yang formal adalah asas yang berhubungan dengan motivasi dan susunan keputusan. Termasuk ke dalam yang material adalah asas yang berhubungan dengan isi keputusan.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, Van der Vlies mengemukakan saran terhadap asas-asas formal dan material bagi pembentukan perundang-undangan. Asas-asas formal yang diajukan oleh Van der Vlies adalah sebagai berikut:

1. asas tujuan yang jelas; asas ini mencakup tiga hal yaitu mengenai ketepatan letak peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan tujuan bagian-bagian peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.
2. asas Organ/Lembaga Yang Tepat; asas ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
3. asas Perlunya pengaturan; asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu

⁴⁰Ibid. Hlm. 5.

⁴¹A. Hamid S. Attamini, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV", Disertasi UI, Jakarta, 1990, hlm. 302.

⁴²Ibid. Hlm. 335-336.

⁴³Ibid.



masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

4. asas dapat dilaksanakan; asas ini dinilai orang sebagai usaha untuk dapat ditegakkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sebab tidak ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tidak dapat ditegakkan.
5. asas konsensus; asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sedangkan asas-asas material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas ini adalah agar peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat dan rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur atau susunannya.
2. asas tentang dapat dikenali; asas ini menekankan apabila sebuah peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh setiap orang lebih-lebih yang berkepentingan maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peraturan.
3. asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas ini menunjukkan tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang hanya ditujukan kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenangan-wenangan di depan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat.
4. asas kepastian hukum; asas ini merupakan salah satu sendi asas umum negara berdasarkan atas hukum.
5. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual; asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sehingga dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat memberikan jalan keluar selain bagi masalah-masalah umum juga masalah-masalah khusus.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah menetapkan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan menyebutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana disampaikan diatas. Selain asas-asas tersebut





yang memang harus dimuat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersifat inheren secara teknis pembuatan. Adapun asas yang dianut dalam Raperda Inovasi Daerah Kota Metro meliputi:

a. Etika dan Moral

Dalam melaksanakan Inovasi daerah pemerintah daerah harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga inovasi daerah yang dilakukan maupun akibatnya tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

b. Efisiensi

Dalam melaksanakan inovasi daerah, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

c. Efektifitas

Dalam melaksanakan inovasi daerah, harus mempertimbangkan nilai efektifitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Sinergi

Dalam melaksanakan inovasi daerah, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

e. Itikad baik

Dalam melaksanakan inovasi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan inovasi daerah.

f. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan inovasi daerah, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Transparansi

Dalam melaksanakan inovasi daerah, Pemerintah daerah harus mempunyai keterbukaan.

h. Kepastian hukum



Dalam melaksanakan inovasi daerah, Pemerintah daerah harus mempunyai pemahaman bahwa inovasi daerah yang dilakukan mempunyai payung hukum yang jelas.

i. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan inovasi daerah. Akuntabilitas yang dituntut dalam inovasi daerah adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD).

Harapan pemberlakuan asas-asas tersebut di maksud dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah tidak terjadi disharmonisasi, taat asas, taat prinsip, sesuai dengan kondisi masyarakat, aspek sosial politik dan kearifan lokal.

C. Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Metro

Secara geografis wilayah Kota Metro mempunyai luas wilayah 68,74 km² dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; Batas Selatan: Kabupaten Lampung Timur; Batas Timur: Kabupaten Lampung Timur. Batas Barat: Kabupaten Lampung Tengah. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Metro Pusat (3.719 jiwa/km²), sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Metro Selatan (782 jiwa/ km²).

**Tabel 2.
Data Kecamatan di Kota Metro**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Kecamatan Metro Barat	1.433
2.	Kecamatan Metro Pusat	1.171
3.	Kecamatan Metro Selatan	1.433
4.	Kecamatan Metro Timur	1.178
5.	Kecamatan Metro Utara	1.964

Menurut hasil proyeksi penduduk Kota Metro tahun 2016 yaitu 160.729 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.338 Jiwa/Km²





Berdasarkan hasil Proyeksi Sensus Penduduk tahun 2016 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Metro sebesar 1,79 %. Apabila melihat Rasio Jenis Kelamin, jumlah penduduk laki-laki 80.300 jiwa (49,96 %) lebih sedikit dari jumlah penduduk wanita yang berjumlah 80.429 jiwa (50,04 %). 129 jiwa (49,96%) lebih sedikit dari jumlah penduduk wanita yang berjumlah 80.429 jiwa (50,04 %). Rincian penduduk Kota Metro berdasarkan kelompok umur dapat digambarkan melalui tabel dan piramida penduduk sebagai berikut :


Tabel 3.

Jumlah Penduduk Kota Metro Tahun 2012-2016

No	Tahun	Jumlah penduduk	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Kepadatan Penduduk (km ²)	Berdasarkan umur		
						0-14 th (%)	15-64 th (%)	65+ th (%)
1.	2012	149.697	49,9	50,1	2,1177	26,02	69,53	4,42
2.	2013	154.045	49,5	50,5	2,241	26,09	69,41	4,5
3.	2014	152.428	50,05	49,95	3,466	25,87	69,57	4,53
4.	2015	153.938	49,9	50,1	2.239	25,92	69,89	4,19
5.	2016	160.729	49,96	50,04	2.338	41,05	112,15	7,54


Sumber : Kota Metro dalam Angka Tahun 2016

Komposisi penduduk Kota Metro menurut kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 41,5 % Penduduk berusia produktif (15-64 tahun), sekitar 112,5% dan penduduk pada usia tua (lebih dari 64 tahun) sebanyak 7,54 %. Dengan demikian maka angka Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) penduduk Kota Metro pada tahun 2016 sebesar 43,6 artinya setiap 100 jiwa penduduk produktif menanggung beban 43,6 jiwa penduduk tidak produktif. Ratio beban tanggungan penduduk Kota Metro termasuk klasifikasi rendah (<50%).





Gambar 2.
Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2016



Gambar 3.
Peta Administratif Kota Metro

Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran tunggal dan sederhana yang memuat tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Ketiga komponen IPM tersebut dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Pada dasarnya IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja





pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan/atau bahkan antar waktu.

Berdasarkan hasil penghitungan Kota Metro memiliki nilai IPM tertinggi dibandingkan dengan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 75,10 pada tahun 2015, yang tertinggi berikutnya adalah Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah dengan nilai IPM nya masing-masing 74,81 dan 67,61. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM terendah yaitu Kabupaten Mesuji dengan nilai IPM sebesar 59,79. Dari data ini dapat memberikan indikasi bahwa daerah yang memiliki fasilitas pendidikan yang tinggi, mempunyai akses yang mudah dengan daerah lain, dan sebagai pusat perdagangan dan jasa akan memiliki nilai IPM yang tinggi.

Tabel 4
Indeks Komponen IPM di Kota Metro Tahun 2010-2015

Indeks Komponen	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,59	70,62	70,65	70,68	70,98	70,98
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,74	13,08	13,47	13,85	14,25	14,26
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	9,4	9,74	9,75	10,47	10,54	10,55
Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)	9.953.	10.061.	10.281	10.494	10.606	10.707
IPM	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98	75,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Metro 2014

Tabel 5
Perbandingan Angka IPM Kabupaten/Kota Dan Provinsi Se-Provinsi Lampung Tahun 2010-2015

No.	Kabupaten / Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Lampung Barat	60,93	61,92	62,51	63,21	63,54	64,54
2	Tanggamus	60,09	60,63	61,14	61,89	62,67	63,66
3	Lampung Selatan	61,07	61,95	62,68	63,35	63,75	65,22
4	Lampung Timur	63,23	64,10	65,10	66,07	66,42	67,10
5	Lampung Tengah	64,14	64,71	65,60	66,57	67,07	67,61
6	Lampung Utara	61,82	62,67	62,93	64,00	64,89	65,20
7	Way Kanan	61,27	62,04	62,79	63,92	64,32	65,18
8	Tulang Bawang	63,21	63,67	64,11	64,91	65,83	66,08
9	Pesawaran	58,64	59,44	59,98	60,94	61,70	62,70



10	Pringsewu	*	64,86	65,37	66,14	66,58	67,55
11	Mesuji	*	57,32	57,67	58,16	58,71	59,79
12	Tulang Bawang Barat	*	60,13	60,77	61,46	62,46	63,01
13	Pesisir Barat	*	*	*	58,95	59,76	60,55
14	Bandar Lampung	71,11	72,04	72,88	73,93	74,34	74,81
15	Metro	71,37	72,23	72,86	74,27	74,98	75,10
16	Lampung	63,71	64,20	64,87	65,73	66,42	66,95

Sumber : BPS Provinsi Lampung

*)masih tergabung dengan kabupaten induk

Melihat dari peta geografis dan gambaran IPM tersebut, maka inovasi daerah khususnya yang berkenaan dengan pelayanan publik amat sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Salah satu bentuk inovasi daerah yang dapat dilaksanakan di kota Metro adalah pada pelayanan perpustakaan daerah. Dimana selama ini pelayanan perpustakaan daerah hanya sampai pukul 16.00 WIB atau jam kerja maka pemerintah daerah dapat menambah jam pelayanan perpustakaan daerah sampai jam 21.00 WIB.

Alasan rasional mengapa perpustakaan harus sampai malam adalah karena untuk menunjang budaya atau iklim akademik di daerah. Apalagi di Kota Metro cukup banyak tumbuh kampus-kampus atau jurusan-jurusan baru. Adapun kampus-kampus tersebut adalah sebagai berikut:

1. IAIN Jurai Siwo Metro
2. Univeristas Muhammadiyah Metro
3. Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama
4. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Agus Salim
5. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Unila
6. STKIP PGRI Metro
7. Akper Darmawacana
8. STIMIK Darmawacana
9. STISIPOL Darmawacana

Berdasarkan data diatas, jika inovasi daerah dalam hal pelayanan perpustakaan daerah dilaksanakan (misalnya), maka secara otomatis akan menumbuhkan budaya akademis di kota Metro dalam rangka mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam visi jangka panjang Kota Metro 2005-2025.





D. Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Kompleksitas pembatalan terhadap produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah maupun bentuk yang lainnya merupakan keniscayaan dalam mewujudkan peran dan fungsi hukum dalam menopang proses pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.

Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Bari Azed, bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.

Melalui mekanisme pembentukan Peraturan daerah yang berencana, aspiratif dan berkualitas, maka Perda dapat menciptakan *multiplier effect* yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah yang bersangkutan.

Berpangkal dari dari hal tersebut, maka kehadiran paradigma baru dalam pembentukan/menganalisis peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum yang mengatur tentang inovasi daerah sangat dibutuhkan, mengingat bahwa kompleksitas kebutuhan setiap kabupaten atau kota yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu argumentasi dan alasan-alasan ilmiah kenapa harus ada paradigma baru dalam pembentukan produk hukum yang mengatur tentang inovasi daerah. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka dianggap penting bagi daerah untuk membuat produk hukum berkenaan dengan Inovasi daerah.





Gambar 4.
Prinsip dan Sasaran Inovasi Daerah
BAB III

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih pengaturan.

No	Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
1	UUD 1945	Pasal 18 ayat (6) menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
2	Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)	Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pasal 7 bagian menempatkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan bagian bagian akhir dari pembentukan peraturan perundang-undangan.



No	Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
		Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 2011, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)	Pasal 386 menyebutkan (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi daerah. (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3	<u>TENTATIF</u> Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten/Kota.	Pasal 7 memetakan urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan wajib dimaksud meliputi a. pendidikan; b. kesehatan; c. lingkungan hidup; d. pekerjaan umum; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perumahan; h. kepemudaan dan olahraga; i. penanaman modal; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. kependudukan dan catatan sipil; l. ketenagakerjaan; m. ketahanan pangan; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. perhubungan; q. komunikasi dan informatika; r. pertanian; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi



No	Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
		<p>keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. sosial; x. kebudayaan; y. statistik; z. kearsipan; dan aa. perpustakaan.</p> <p>Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. Ketransmigrasian, yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.</p>
4	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none">- peningkatan efisiensi;- perbaikan efektivitas;- perbaikan kualitas pelayanan;- tidak menimbulkan konflik kepentingan;- berorientasi kepada kepentingan umum;- dilakukan secara terbuka;- memenuhi nilai kepatutan; dan- dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. <p>Pasal 4</p> <p>Inovasi Daerah berbentuk:</p>



No	Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
		<ul style="list-style-type: none">- inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;- inovasi Pelayanan Publik; dan/atau- Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. <p><u>Pasal 6</u> Kriteria Inovasi Daerah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">- mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;- memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;- tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;- merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan- dapat direplikasi. <p><u>Pasal 7</u> Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">a. kepala Daerah;b. anggota DPRD;c. ASN;d. Perangkat Daerah; dane. anggota masyarakat. <p><u>Pasal 16</u> Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan kepala Daerah Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.</p> <p>Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.</p> <p>Pelaksana Inovasi Daerah</p>



No	Peraturan Perundang-Undangan	Uraian
		<p>menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.</p> <p><u>Pasal 32</u> Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.</p> <p>Informasi Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.</p>
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	<p>Pasal 3 Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. perda; b. perkada; c. PB KDH; dan d. peraturan DPRD.</p> <p>Pasal 4 Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. perda provinsi; dan b. perda kabupaten/kota.</p> <p>Perda memuat materi muatan: o penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan o penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 243-244), pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif yang keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Perumusan pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan hukum, secara filosofis perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.⁴⁴

Mengenai hukum perencanaan menurut Bagir Manan paling tidak para ahli hukum terdapat empat pandangan yaitu: 1) Perencanaan merupakan ketetapan (*beschikking*), 2) Penetapan sebagian merupakan ketetapan (*beschikking*) dan sebagian merupakan peraturan (*regeling*), 3) Perencanaan merupakan bentuk hukum tersendiri (*een recht' figuur sui generis*), dan 4) Perencanaan adalah suatu bentuk peraturan (*regeling*).⁴⁵

Pencapaian tujuan otonomi daerah tersebut, diarahkan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan produk hukum daerah

⁴⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *op cit*...

⁴⁵Bagir Manan, 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hal 137.



(Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Intruksi Kepala Daerah⁴⁶.

Menurut Otong Rosadi,⁴⁷ pentingnya kedudukan dan fungsi Perda yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Maka ada beberapa hal yang mendapatkan catatan: *pertama*, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. *Kedua*, terdapat asas-asas dalam pembentukan Perda dan materi muatan Peraturan Daerah. *Ketiga*, hak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda. *Keempat*, adanya pengawasan refresif dari Pemerintah terhadap Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan pembentukan produk hukum daerah tentang Inovasi daerah dilakukan dengan merumuskan tiga landasan yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari ketiga hal tersebut dapat dirumuskan sebagaimana di bawah ini:

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis diterjemahkan sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang di bentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁸ Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia.⁴⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dengan memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan, kewenangan daerah, rencana pembangunan daerah, visi-misi kepala daerah dan aspirasi

⁴⁶Lihat Pasal 2 Permendagri No. 15 Tahun 2006 tentang *Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah*.

⁴⁷Otong Rosadi. *op. cit.* hlm 4

⁴⁸Lampiran 1, *Ibid* hlm 8

⁴⁹Lihat Pengertian Pertimbangan Filosofis Undang-Undang No. 12 Tahun 20011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



masyarakat daerah maka dirumuskan bahwa landasan filosofis pembentukan Raperda tentang inovasi daerah adalah sebagai pembaharuan dan peningkatan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada warga masyarakat. yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Landasan filosofis dari Raperda tentang Inovasi Daerah ini adalah :

“bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif”

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Menurut Syaukani dan Thohari (2008: 25), bila hukum itu dibangun diatas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart (2009: 311) mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle (2007:23) sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

⁵⁰Penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, *cit op* hlm 1.



Landasan sosiologis pembentukan Raperda tentang Inovasi daerah dapat dirumuskan beberapa hal yaitu: *pertama*, Materi hukum, ditemukan materi hukum yang saling tidak hamonis dan tumpang-tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal. Belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif oleh pembentukan Perda. *Kedua* Aparatur hukum, antara lain: kurang memiliki integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa. *Ketiga*, Persoalan prinsip-prinsip inovasi daerah yang mencerminkan kearifan lokal, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kesemua persoalan tersebut dikarenakan belum terbentuknya peraturan daerah yang mengatur tentang inovasi daerah dalam menangani hal-hal yang berhubungan dengan kecepatan pembangunan, penanganan dan pelayanan.

Atas pemahaman tersebut, Raperda tentang inovasi daerah terlaksana sebagai implementasi berlakunya Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah.

Melihat dinamika politik hukum masyarakat yang kian berkembang dan arah pembangunan hukum daerah yang kian besar, maka Peraturan Daerah mengenai inovasi daerah dibutuhkan sebagai alat penataan, pengelolaan dan peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Landasan sosiologis dari Raperda tentang Inovasi Daerah ini adalah:

“bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkeaktifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”

C. Landasan Yuridis

Berkaitan dengan pembentukan Raperda Inovasi daerah, landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi peraturan perundang-undangan yang sudah gugur



keberlakuannya sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain: peraturan yang sudah ketinggalan jaman, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁵¹ Adapun landasan yuridis pembentukan Raperda tentang Inovasi daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

⁵¹*Ibid* hlm 6.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TETANG INOVASI DAERAH

Fungsi akhir dari Naskah Akademik Raperda tentang Inovasi daerah Kota Metro adalah mengarahkan ruang lingkup materi muatan Raperda Kota Metro tentang Inovasi daerah Kota Metro yang akan dibentuk. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Sasaran Pembentukan Perda

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi daerah dilakukan sejalan dengan politik perundang-undangan pada khususnya, serta politik pembentukan hukum pada umumnya. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam politik perundang-undangan berkenaan dengan tujuan, sasaran, konsekuensi, serta pengaruh terhadap hukum-hukum yang ada. Adapun penjelasan dari hal tersebut adalah:

Pertama, Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat melakukan inovasi daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Kedua, pelaksanaan inovasi daerah selain untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Esensi dari penyelenggaraan inovasi daerah adalah untuk lebih memantapkan penyelenggaraan inovasi daerah adalah untuk lebih memantapkan pembangunan dalam segala bidang dalam kerangka NKRI dan berfungsi dalam menunjang keserasian pembangunan daerah.

Ketiga, pelaksanaan inovasi daerah telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini dikarenakan telah terbangunnya kesadaran bahwa dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemda dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya alam, rendahnya SDM aparatur, minimnya APBD, minimnya penguasaan teknologi, dsb. Kondisi





demikian menuntut aparaturnya daerah untuk melaksanakan inovasi daerah demi efektifitas dan efisiensi pelayanan dan pembangunan di daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Perda tentang Inovasi Daerah adalah mencakup proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan sampai pada evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada.

Inovasi daerah dapat dimulai atau diprakarsai oleh banyak pihak baik itu unsur eksekutif maupun legislatif. Sebelum inovasi daerah itu dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan uji coba, jika berhasil maka dapat dilaksanakan secara menyeluruh yang disertai dengan pendanaan untuk mesukseskan inovasi daerah tersebut.

C. Ruang lingkup Materi Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah

Materi muatan Raperda Kota Metro tentang Inovasi Daerah adalah mencakup berbagai pengaturan sebagai berikut:

C.1. Bab Ketentuan umum

Ketentuan umum diletakkan dan menjadi Bab I dalam Raperda tentang Inovasi daerah adalah :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Metro.



5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Metro untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RKPD Kota adalah dokumen perencanaan daerah Kota Metro untuk periode 1 (satu) tahun.

C.2. Tujuan Dan Prinsip

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi; dan
- k. memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

C.3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fungsi dan peran pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;



- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- g. pendanaan;
- h. sistem informasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. peran serta masyarakat.

C.4. Fungsi Dan Peran Pemerintah Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:

- a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
- b. memberikan motivasi;
- c. memberikan stimulan dan fasilitasi;
- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK. Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud di atas, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur kelembagaan IPTEK. Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya.

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsinya, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

C.5. Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah

Inovasi Daerah berbentuk:

- b. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau



- d. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

C.6. Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari:

- a. Walikota;
- b. anggota DPRD;
- c. aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
- d. perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
- e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Metro;
- f. lembaga kelitbangan di Kota Metro;
- g. dunia usaha atau BUMD di Kota Metro; dan
- h. individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Metro.



Inisiatif inovasi daerah dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. bentuk inovasi daerah;
- b. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan inovasi daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. anggaran jika diperlukan.

Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah. Penetapan keputusan Walikota dilakukan dengan :

- a. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
- b. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
- c. untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dunia usaha atau BUMD, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Keputusan Walikota tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
- b. bentuk inovasi daerah;
- c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan inovasi daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba inovasi daerah; dan
- g. anggaran jika diperlukan

C.7. Uji Coba Inovasi Daerah





Pelaksana inovasi daerah melaksanakan uji coba inovasi daerah berdasarkan Keputusan Walikota. Uji coba inovasi daerah tersebut dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan. Akhirnya, pelaksana inovasi daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. Untuk Inovasi daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba inovasi daerah.

C.8. Penerapan, Penilaian Dan Pemberian Penghargaan

Inovasi daerah yang melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan hasil inovasi daerah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapana inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;atau
- b. Peraturan Walikota untuk penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau perangkat daerah yang mengusulkan inovasi daerah yang berhasil diterapkan. Dalam hal inovasi daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C.9. SIDA Kota Metro

Penguatan SIDA di Kota Metro meliputi :

- a. kebijakan SIDA;
- b. penataan unsur SIDA; dan
- c. pengembangan SIDA.

Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menyusun *road map* SIDA, yang memuat :

- a. kondisi SIDA saat ini;
- b. tantangan dan peluang SIDA;
- c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. rencana aksi penguatan SIDA.

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumber daya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdiri atas :

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma atau etika atau budaya.

Penataan lembaga atau organisasi dilakukan dengan :

- a. membentuk perangkat daerah yang mampu penelitian dan pengembangan daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan peran perangkat daerah yang mampu penelitian dan pengembangan daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Penataan Peraturan Perundang-undangan dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA. Penataan Peraturan Perundang-undangan tersebut



dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan daerah yang terkait dengan SIDA.

Penataan norma atau etika atau budayadilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Penataan sumber daya SIDA, meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
- d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penataan Jaringan SIDA, , dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA dilakukan dengan :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Dalam rangka penguatan SIDA Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA Kota Metro sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan ini. Tim Koordinasi SIDA terdiri atas :

- a. pengarah : kepala daerah
- b. ketua : sekretaris daerah
- c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
- d. anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tim Koordinasi SIDA tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota, mempunyai tugas :

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA;
- e. melakukan pengembangan SIDA;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

C.10. Pendanaan

Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berjalan.

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.

Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

C.11. Sistem Informasi Inovasi Daerah

Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi inovasi daerah. Sistem informasi inovasi daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

C.12. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembinaan penguatan SIDA meliputi :

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbang dalam rangka penguatan SIDA; dan





- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

C.13. Peran Serta Masyarakat

Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.

Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.



BAB VI P E N U T U P

A. Simpulan

Pertimbangan normatif akan perlunya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Pertimbangan Filosofis.** Bahwa pembentukan produk hukum tentang inovasi daerah di Kota Metro adalah sebagai pembaharuan hukum yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Dalam konteks ini, maka Perda tentang Inovasi Daerah di Kota Metro dibutuhkan dalam rangka membangun peluang munculnya ide dan terobosan baru dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, selain sekadar menjalankan kegiatan-kegiatan rutin dan teknis (*business as usua*).
- b. **Pertimbangan Sosiologis.** Bahwa kondisi dan kapasitas SDM di Kota Metro adalah tertinggi di Provinsi Lampung yang ditunjukkan dalam angka IPM. Secara faktual, tingginya IPM ini menjadi faktor pendukung utama akan lahirnya Inovasi Daerah. Dalam konteks yang lebih makro, kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat juga harus didukung dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Agar peningkatan PAD menjadi lebih baik dan cepat, maka ada beberapa sumber PAD yang pengelolaan maupun kuantitasnya dapat lebih maksimal dengan adanya inovasi.
- c. **Pertimbangan Yuridis:** Bahwa Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai pejabaran teknis dari Pasal 386-390 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara teknis membutuhkan pengaturan lebih lanjut dalam produk hukum di daerah. Sejauh ini, Kota Metro belum memiliki aturan tentang hal ini, sehingga secara yuridis pengaturan dalam





bentuk Perda Inovasi Daerah perlu segera untuk dilakukan sehingga potensi yang ada di Kota Metro dapat dikembangkan maksimal.

B. Saran

Berdasarkan ketiga pertimbangan dalam sub-bab simpulan, maka saran lanjutan yang diberikan kepada DPRD Kota Metro sebagai pemegang inisiatif atas Raperda tentang Inovasi Daerah ini, adalah :

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Inovasi Daerah perlu segera dilakukan, dengan tetap menjadikan tiga sasaran yaitu untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah sebagai pedoman dan tujuan utama dalam substansi pengaturan.
2. Raperda tentang Inovasi Daerah di Kota Metro harus dijadikan salah satu instrumen yang bisa membangun berkembangnya ekonomi kreatif di Kota Metro, karena sesungguhnya melihat besarnya IPM di Kota ini, tujuan tersebut bukan tidak mungkin dapat diwujudkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hamid S. Attamini, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presdien Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*”, Disertasi UI, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam Dambi, 2003. *Ajaran Hukum Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*, dalam Jurnal Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Amrah Muslimin, 1986. *Aspek-aspek Hukum otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Amiroeddin Sjarif, 1997. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill.
-, 1993. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
-, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bayu Surianingrat, 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analis, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Dewaruci Press.
- Bhenyamin Hoessin, 2001. *Pembagian Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.





- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2009. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Depkumham.
- Eddy Purnama, 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis terhadap system Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Bandung: Nusamedia.
- Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- H.L.A, Hart, 2010. *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia.
- I Gde Pantja Astawa, 2009. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*. Bandung: Cet. 1 PT. Alumni.
- Inosentius Samsul, 2008. *Harmonisasi Penyusunan Program Legislasi Legislatif (Prolegda) dan Dokumen Rencana Kerja Eksekutif (RKPD)*, Makalah disampaikan pada acara Materi Workshop Legislative Capacity Building in Conflict Sensitive Regulatory Framerwork, Kabupaten Belu, TTU, dan Kupang Provinsi NTT, 10-14 November 2008. Diselenggarakan atas kerjasama UNDP-CPRU dengan Sekretariat DPRD dan Bappeda Kabupaten Belu, TTU, dan Kupang, NTT.
- Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lawrence M. Friedman, 2009. *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia.
- M. Laica Marzuki, 1999. *Hukum dan Pembangunan Daerah Otonom*. Makasar: Kertas kerja PSKMP – LPPM Unhas.
- Moh. Mahfud MD, 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pers.
-, 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
-, 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada. hlm 294
- Maria Farida, 2005. *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum di Negara Republik Indonesia*. Makalah disajikan pada acara Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, di Sanur, Bali.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002. *Konsep-Konsep Pembangunan Hukum dalam Pembangunan*, Penerbit: Alumni-Bandung.



Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

R.M. A.B. Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.

R. Siti Zuhro dkk, 2010. *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sarundajang, 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan.

Setya Retnami, 2000. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Soimin, 2009. *Pembentukan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Penerbit: UII Press, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1991. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.

The Liang Gie, 1993. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia (Jilid I, II dan III)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

W. Friedman, 1958. *Social Change Through Law*, Steven and Sons Limited, London.

Winardi, 2008. *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*. Jawa Timur: Setara Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Permendari No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah





WALIKOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMORTAHUN 2018

TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas daerah dan masyarakat di daerah dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386-390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Metro.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya

- Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Metro untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat RKPD Kota adalah dokumen perencanaan daerah Kota Metro untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi; dan
- k. memenuhi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- g. pendanaan;
- h. sistem informasi Inovasi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

- (1) Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah:
 - a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi;

- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur kelembagaan IPTEK.
- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK di daerahnya serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya.

Bagian Kedua Peran

Pasal 6

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1 Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 7

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK di Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga, dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2 Pemberian Penghargaan

Pasal 8

- (1) Salah satu bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dengan

memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 **Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Daerah**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di daerah.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di daerah.

BAB V **BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH**

Bagian Kesatu **Bentuk Inovasi Daerah**

Pasal 10

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dalam rangka peningkatan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan inovasi dalam bentuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Daerah.
- (3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan.

**Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah**

Pasal 12

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
- e. dapat direplikasi.

**BAB VI
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF
INOVASI DAERAH**

**Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah;
 - e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Metro;
 - f. lembaga kelitbangan di Kota Metro;
 - g. dunia usaha atau BUMD di Kota Metro; dan
 - h. individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Metro.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan inovasi daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Inisiatif dan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari lembaga kelitbangan di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari dunia usaha atau BUMD di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (8) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari individu dan/atau kelompok masyarakat di Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada Ketua DPRD dengan ditembuskan kepada Walikota.

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai perusahaan atau pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) disampaikan kepada pimpinan perusahaan dan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melalui usulan resmi dari perusahaan atau BUMD bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Ketua DPRD dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan verifikasi kesesuaian proposal usulan Inovasi Daerah dari DPRD dengan kriteria inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebelum akhirnya usulan Inovasi Daerah dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan dari Perangkat Daerah, ASN, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dan dari dunia usaha atau BUMD serta masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga kelitbangan, dunia usaha atau BUMD, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba inovasi daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 21

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
 - b. Peraturan Walikota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN dan berhasil diterapkan, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SIDa KOTA METRO

Bagian kesatu Penguatan SIDa

Pasal 25

Penguatan SIDa di Kota Metro sekurang-kurangnya dilakukan melalui :

- a. kebijakan SIDa;
- b. penataan unsur SIDa; dan
- c. pengembangan SIDa.

Pasal 26

- (1) Kebijakan SIDa sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a dilakukan sekurang-kurangnya dengan dengan menyusun peta jalan (*road map*) SIDa Kota Metro, yang memuat :
 - a. kondisi SIDa saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDa;
 - c. kondisi SIDa yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDa;
 - e. fokus dan program prioritas SIDa; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun peta jalan (*road map*) SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta jalan (*road map*) SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penataan Unsur SIDA

Pasal 27

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumber daya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1 Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 28

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a, terdiri atas :

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma atau etika atau budaya.

Pasal 29

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah, minimal pada level eselon III;
- b. meningkatkan kapasitas dan peran Perangkat Daerah yang mengampu penelitian dan pengembangan daerah sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- c. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga kelitbangan, dan/atau organisasi kemasyarakatan baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah Kota Metro.

Pasal 30

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA di daerah.
- (2) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 31

Penataan norma atau etika atau budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2
Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 32

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan upaya pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA di daerah.

Paragraf 3
Penataan Jaringan SIDA

Pasal 33

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 34

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan :

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah daerah, lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 35

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 37

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan, respon terhadap perubahan lingkungan dinamis serta sebagai upaya perwujudan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD maupun RPJMD.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 38

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 39

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan unsur SIDA, program dan kegiatan.

Pasal 40

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Pembentukan, Tugas dan Hubungan Tim Koordinasi SIDA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penguatan SIDA di Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA Kota Metro sesuai tugas dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengarah : kepala daerah
 - b. ketua : sekretaris daerah
 - c. sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
 - d. anggota : Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan.
- (3) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), mempunyai wewenang dan tugas untuk :

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA;
- e. melakukan pengembangan SIDA;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Walikota dituangkan ke dalam RKPD dan dianggarkan pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berjalan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berikutnya.

Pasal 44

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XI
SISTEM INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah menyediakan sistem informasi inovasi daerah.
- (2) Sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Sistem informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan SIDA.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi penguatan SIDA;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
 - f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

**BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 47

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang HKI yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 48

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka kebijakan inovasi dan penguatan SIDA yang sudah ada di Kota Metro harus disesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 50

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 2018

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2018**

**TENTANG
INOVASI DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing Daerah. Pada sisi yang lain, untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang inovatif karena setiap daerah mempunyai *local wisdom* yang berbeda-beda.

Secara substansi, Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan juga dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah tersebut.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Namun demikian, untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dalam administrasi pemerintahan, maka suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi inovasi daerah harus melalui tahapan yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan mengenai peluang pelaksanaan Inovasi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bersifat nasional sehingga membutuhkan pengaturan yang sesuai dengan kondisi daerah untuk dapat diimplementasikan dalam konteks lokal.

Namun demikian. Inovasi Daerah di satu sisi memang merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tetapi di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa inovasi daerah yang dijalankan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan inovasi daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan inovasi daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa inovasi daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa inovasi daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa inovasi daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa inovasi daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil inovasi daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “imunitas” adalah bahwa dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah

daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, para pengusul Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah bahwa dalam melaksanakan Inovasi Daerah dilaksanakan atas dasar suatu usaha kerjasama antar pihak sehingga bisa saling mengisi, membantu dan melengkapi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai-nilai karifan lokal masyarakat” adalah bahwa setiap usulan Inovasi Daerah harus sesuai dengan nilai-nilai karifan, kesusilaan, dan tata karma kebangsaan dan kemasyarakatan yang ada di masyarakat..

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan “pengelolaan unsur manajemen” meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur inovasi” adalah rancang bangun dalam inovasi daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun inovasi daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah pendapatan asli daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
2. Membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah kewenangan daerah provinsi, kewenangan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dapat direplikasi” adalah bahwa inovasi daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu daerah dapat diterapkan pada daerah lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah/teritorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan inovasi daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikomersialisasikan” adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak moral (*moral rights*) bagi penemu inovasi sehubungan dengan kepemilikan Inovasi Daerah yang menjadi milik Pemerintah Daerah.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR